



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID;
Tempat lahir : Tanggeau;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/20 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten

Kolaka;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 2 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan penahanan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Aswir Yahya, SH., Advokat/Penasihat Hukum di Kabupaten Kolaka, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Hakim Alias Samsul Bin Abd. Hamid telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Hakim Alias Samsul Bin Abd. Hamid selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah baju kaos warna hitam, dan 1 (satu) buah celana pendek levis warna hitam, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah Parhanudin di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kolaka, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 18.30 wita saksi Basirin melihat Parhanudin berada di halaman depan rumah dekat dengan teras, lalu sekitar 5 menit kemudian Parhanudin pergi meninggalkan rumah saksi Basirin dan setelah itu istri saksi Basirin meminta untuk diantarkan kerumah terdakwa (menantu) yang jaraknya sekitar 1 (satu) km karena merasa was-was/takut dengan perilaku Parhanudin. Sekitar pukul 19.00 wita, saksi Basirin beserta istrinya tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Basirin untuk menutup dan mengunci pintu rumahnya sehingga setelah itu terdakwa mengajak saksi Saleh pergi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Basirin dengan menaiki sepeda motor lalu terdakwa mengunci pintu sampai selesai. Selanjutnya karena terdakwa teringat dengan perilaku Parhanudin yang sudah membuat mertua perempuannya merasa terganggu, kemudian terdakwa berpikir ingin sekaligus menegur Parhanudin sehingga terdakwa bersama saksi Saleh tidak langsung pulang kembali kerumah terdakwa tetapi pergi kerumah Parhanudin yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah saksi Basirin. Setelah tiba di depan dekker, terdakwa dan saksi Saleh turun dari motor lalu bersama-sama masuk kedalam rumah Parhanudin. Pada saat di dalam rumah, Parhanudin dalam posisi duduk di kursi lalu terdakwa mengatakan, "kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk rumah tidak permisi" dan menyampaikan agar tidak mengulangi lagi, lalu Parhanudin tidak menjawab dan selanjutnya bergerak seperti hendak memukul terdakwa sehingga tangan kiri terdakwa menangkap tangan kanan Parhanudin, setelahnya terdakwa mengambil kayu berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 50 cm seperti kayu balok kaki meja, lalu terdakwa langsung memukul bagian kepala Parhanudin secara berulang-ulang, dan membabi buta kebagian anggota badan lain sehingga Parhanudin terjatuh kelantai, tidak bergerak lagi dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya saksi Saleh menahan perbuatan terdakwa dan terdakwa berhenti memukul Parhanudin, kemudian karena rasa takut, terdakwa dan Saleh pergi meninggalkan rumah Parhanudin setelah itu terdakwa membuang kayu yang dipakainya untuk memukul Parhanudin ke sungai.

Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa menyebabkan Parhanudin meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Polinggona No. 445/434/PKM.P/V.M/XI/2021 dikeluarkan tanggal 04 November 2021, hasil pemeriksaan terhadap mayat Parhanuddin adalah tampak 1 (satu) luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak pada samping kanan kepala berukuran 15 cm x 8 cm x 5 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada samping kiri kepala berukuran 5 cm x 5 cm x 3 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada hidung berukuran 1 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bibir bawah sisi kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada dagu berukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari telunjuk tangan kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari tengah tangan kiri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari manis kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada kelingking kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kanan berukuran 3 cm x 2 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kiri berukuran 5 cm x 2 cm. Kesimpulan: perkiraan waktu kematian > 48 jam sebelum pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) berupa luka terbuka tepi luka rata pada samping kiri kepala dan dagu akibat persentuhan tajam, robek pada samping kanan kepala, hidung, bibir bawah sisi kiri, dagu, jari-jari tangan, dan tumit kaki akibat persentuhan tumpul. Perbuatan Terdakwa SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID pada Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di dalam rumah Parhanudin di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar pukul 18.30 wita saksi Basirin melihat Parhanudin berada di halaman depan rumah dekat dengan teras, lalu sekitar 5 menit kemudian Parhanudin pergi meninggalkan rumah saksi Basirin dan setelah itu istri saksi Basirin meminta untuk diantarkan kerumah terdakwa (menantu) yang jaraknya sekitar 1 (satu) km karena merasa was-was/takut dengan perilaku Parhanudin. Sekitar pukul 19.00 wita, saksi Basirin beserta istrinya tiba di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh oleh saksi Basirin untuk menutup dan mengunci pintu rumahnya sehingga setelah itu terdakwa mengajak saksi Saleh pergi kerumah saksi Basirin dengan menaiki sepeda motor lalu terdakwa mengunci pintu sampai selesai. Selanjutnya karena terdakwa teringat dengan perilaku Parhanudin yang sudah membuat mertua perempuannya merasa terganggu, kemudian terdakwa berpikir ingin sekaligus menegur Parhanudin sehingga terdakwa bersama saksi Saleh tidak langsung pulang kembali kerumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



terdakwa tetapi pergi kerumah Parhanudin yang jaraknya sekitar 300 meter dari rumah saksi Basirin. Setelah tiba di depan dekcker, terdakwa dan saksi Saleh turun dari motor lalu bersama-sama masuk kedalam rumah Parhanudin. Pada saat di dalam rumah, Parhanudin dalam posisi duduk di kursi lalu terdakwa mengatakan, "kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk rumah tidak permisi" dan menyampaikan agar tidak mengulangi lagi, lalu Parhanudin tidak menjawab dan selanjutnya bergerak seperti hendak memukul terdakwa sehingga tangan kiri terdakwa menangkap tangan kanan Parhanudin, setelahnya terdakwa mengambil kayu berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 50 cm seperti kayu balok kaki meja, lalu terdakwa langsung memukul bagian kepala Parhanudin secara berulang-ulang, dan membabi buta kebagian anggota badan lain sehingga Parhanudin terjatuh kelantai, tidak bergerak lagi dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya saksi Saleh menahan perbuatan terdakwa dan terdakwa berhenti memukuli Parhanudin, kemudian karena rasa takut, terdakwa dan Saleh pergi meninggalkan rumah Parhanudin setelah itu terdakwa membuang kayu yang dipakainya untuk memukul Parhanudin ke sungai.

Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa menyebabkan Parhanudin meninggal dunia dengan mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Polinggona No. 445/434/PKM.P/V.M/XI/2021 dikeluarkan tanggal 04 November 2021, hasil pemeriksaan terhadap mayat Parhanuddin adalah tampak 1 (satu) luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak pada samping kanan kepala berukuran 15 cm x 8 cm x 5 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada samping kiri kepala berukuran 5 cm x 5 cm x 3 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada hidung berukuran 1 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bibir bawah sisi kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada dagu berukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari telunjuk tangan kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari tengah tangan kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari manis kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada kelingking kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kanan berukuran 3 cm x 2 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tumit kaki kiri berukuran 5 cm x 2 cm. Kesimpulan: perkiraan waktu kematian > 48 jam sebelum pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) berupa luka terbuka tepi luka rata pada samping kiri kepala dan dagu akibat persentuhan tajam, robek pada samping kanan kepala, hidung, bibir bawah sisi kiri, dagu, jari-jari tangan, dan tumit kaki akibat persentuhan tumpul. Perbuatan Terdakwa SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Saleh Alias Saleh Bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban bernama Parhanuddin Alias Keppeng;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah korban yang terletak di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi melihat dan mengetahui langsung kejadiannya tersebut karena saksi bersama-sama dengan Terdakwa di tempat kejadian;
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah Sarif sedang minym kopi lalu saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk duduk-duduk dan tidak lama kemudian mertua Terdakwa yang bernama Basiran meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengunci rumah mertuanya lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menemani Terdakwa ke rumah Basiran sehingga kamipun pergi ke rumah Basiran dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa membonceng saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan saksi tiba di rumah Basiran kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengunci pintu rumah milik Basiran, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi pergi mengarah pulang kembali namun tiba-tiba Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikemudikannya dan berhenti di pinggir jalan tepat di depan jembatan kecil (dekker);
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa kepada saksi dan saksi juga tidak bertanya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah sepeda motor disimpan di pinggir jalan tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki dan saksi mengikutinya hingga tiba di rumah korban lalu Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan korban membukakan pintu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



selanjutnya korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa dan saksi masih berdiri di dekat pintu lalu Terdakwa bertanya kepada korban “kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk ke rumah tidak permisi” tiba-tiba korban berdiri sambil mengangkat tangannya hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan korban tersebut menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa mengambil kayu balok yang ada didekatnya menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memukul korban berkali-kali pada bagian kepala sebelah kiri korban sehingga saksi keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi pada saat itu keluar rumah karena saksi tidak tahan sambil menangis melihat Terdakwa memukul korban secara membabi buta;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit saksi keluar, kemudian saksi masuk kembali ke dalam rumah dimana saat itu Terdakwa masih memukul korban dengan kedua tangan menggunakan kayu balok dengan posisi korban telah terjatuh di lantai lalu saksi memeluk Terdakwa sambil berkata “istigfar ko, ingat anak istrimu semua” kemudian Terdakwa berhenti memukul korban, setelah itu saksi lari keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi dari belakang menuju ke sepeda motor selanjutnya kami pulang ke rumah Terdakwa lalu saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah korban tersebut saksi sempat melihat Terdakwa masih memegang kayu balok yang digunakan Terdakwa memukul korban namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi di mana kayu tersebut;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu ada banyak darah yang keluar dari kepala korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa korban sering membuat onar di masyarakat dimana saksi pernah melihat korban memecahkan kaca mobil warga dan masuk ke rumah orang tanpa permisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Muhammad Rusdi, S.Pd Alias Rusdi Bin Hadri, dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah meninggalnya saudara kandung saksi yaitu korban bernama Parhanuddin Alias Keppeng karena pemukulan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah korban yang terletak di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun setelah kejadian baru saksi tahu;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, saksi ditelepon oleh kakak perempuan saksi dengan mengatakan "lihat ko kakakmu, cepat ko pulang" lalu saksi menuju ke rumah korban namun saat itu saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah korban karena banyak warga sehingga saksi hanya bisa melihat melalui jendela dimana mayat korban sudah membusuk, selanjutnya saksi menelpon petugas Polisi dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian datang ke rumah korban dan mayat korban dibawa ke Rumah Sakit, setelah dari rumah saksi kemudian saksi menguburkan mayat korban dan keesokan harinya saksi dipanggil Polisi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi melihat luka-luka yang dialami korban yaitu luka robek pada jari tangan kiri, kepala mengalami luka robek, ibu jari kaki mengalami luka robek dan tumit kaki kanan mengalami luka goresan;
 - Bahwa sikap korban di masyarakat suka membuat onar seperti mengambil motor orang tanpa izin, memecahkan kaca mobil orang, masuk ke rumah orang tanpa pamit dan banyak lagi dimana saksi sering menasihati korban agar jangan melakukan hal tersebut;
 - Bahwa saksi pernah membawa korban ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pemeriksaan dan korban dinyatakan memiliki kelainan jiwa;
 - Bahwa hampir semua warga sudah mengetahui jika korban suka membuat onar karena memiliki kelainan jiwa;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk meminta maaf dan saksi sudah memaafkannya namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah Terdakwa memukul korban bernama Parhanuddin Alias Keppeng menggunakan balok kayu hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah korban yang terletak di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian mertua Terdakwa yang bernama Basiran menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu rumahnya lalu Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membonceng saksi Ahmad Saleh untuk menemani Terdakwa dan setelah tiba di rumah mertua Terdakwa tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



Terdakwa langsung mengunci pintu rumah mertua Terdakwa lalu Terdakwa kembali naik ke sepeda motor dengan membonceng saksi Ahmad Saleh menuju ke rumah korban dengan tujuan untuk menegur korban agar korban tidak lagi mengganggu mertua;

- Bahwa pada saat tiba di pinggir jalan tepat di depan dekker Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian menyimpan sepeda motor ditempat tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dengan diikuti oleh saksi Ahmad Saleh dan setelah tiba di rumah korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan korban membukakan pintu selanjutnya korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat pintu lalu Terdakwa bertanya kepada korban "kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk ke rumah tidak permisi" tiba-tiba korban berdiri sambil mengangkat tangannya hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan korban tersebut menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil kayu balok yang ada disekitar itu menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memukul korban berkali-kali secara membabi buta dan menutup mata sambil menangis hingga korban terjatuh ke lantai lalu saksi Ahmad Saleh memeluk dan menarik Terdakwa sambil berkata "istigfar ko, ingat anak istrimu semua" kemudian Terdakwa berhenti memukul korban, setelah itu saksi Ahmad Saleh lari keluar rumah dan Terdakwa merasa takut kemudian menyusul saksi Ahmad Saleh berlari keluar rumah;
- Bahwa pada saat keluar dari rumah korban tersebut Terdakwa masih memegang kayu balok yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban kemudian Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke sungai lalu Terdakwa menuju ke arah sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ahmad Saleh;
- Bahwa korban sering membuat onar di masyarakat dan korban pernah dilapor Polisi;
- Bahwa sebelum kejadian, Kepala Dusun pernah berpesan kepada Terdakwa agar korban ditegur atau dinasehati agar tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat dan mertua perempuan Terdakwa juga pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban sering datang ke rumah mertua Terdakwa tanpa permisi yang membuat mertua perempuan Terdakwa takut karena korban memiliki penyakit kelainan jiwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek Levis warna hitam.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum telah melampirkan pula Visum Et Repertum Nomor 445/434/PKM.P/V.M/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Armayanti, S.Ked, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Polinggona;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah korban bernama Parhanuddin Alias Keppeng yang terletak di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul korban Parhanuddin Alias Keppeng;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu balok berulang-ulang kali;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian mertua Terdakwa yang bernama Basiran menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu rumah mertuanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Saleh untuk menemani Terdakwa ke rumah mertuanya selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah mertuanya dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi Ahmad Saleh dan setelah tiba di rumah mertua Terdakwa tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu Terdakwa kembali naik ke sepeda motor dengan membonceng saksi Ahmad Saleh menuju ke rumah korban untuk menegur korban agar korban tidak lagi mengganggu mertua;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menegur korban karena mertua perempuan Terdakwa pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa korban sering datang ke rumah mertua Terdakwa tanpa permisi yang membuat mertua perempuan Terdakwa takut karena korban memiliki penyakit kelainan jiwa;
- Bahwa pada saat tiba di pinggir jalan tepat di depan dekker, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian menyimpan sepeda motor ditempat tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dengan diikuti oleh saksi Ahmad Saleh;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju ke rumah korban tersebut saksi Ahmad Saleh tidak mengetahui tujuan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah berbicara atau berkata kepada saksi Ahmad Saleh sedangkan saksi Ahmad Saleh hanya mengikuti Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan membukakan pintu selanjutnya korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat pintu lalu Terdakwa bertanya kepada korban "kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk ke rumah tidak permisi" tiba-tiba korban berdiri sambil mengangkat tangannya hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan korban tersebut menggunakan tangan kiri dan Terdakwa mengambil kayu balok yang ada disekitar itu menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa telah memegang kayu balok tersebut Terdakwa kemudian memukul korban berkali-kali pada bagian kepala sebelah kiri korban sehingga saksi Ahmad Saleh yang ketakutan langsung keluar dari rumah korban tersebut lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi saksi Ahmad Saleh masuk kembali ke dalam rumah korban dimana saat itu Terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali dengan kedua tangan menggunakan kayu balok dengan posisi korban telah terjatuh di lantai lalu saksi Ahmad Saleh memeluk Terdakwa sambil berkata "istigfar ko, ingat anak istrimu semua" kemudian Terdakwa berhenti memukul korban dan setelah itu saksi Ahmad Saleh lari keluar rumah korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dari belakang menuju ke sepeda motor;
- Bahwa pada saat keluar dari rumah korban tersebut Terdakwa masih memegang kayu balok yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban kemudian Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke sungai lalu Terdakwa menuju ke arah sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ahmad Saleh selanjutnya jenazah korban ditemukan 2 (dua) hari kemudian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445/434/PKM.P/V.M/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Armayanti, S.Ked, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Polinggona, dengan hasil pemeriksaan terhadap mayat Parhanuddin adalah tampak 1 (satu) luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak pada samping kanan kepala berukuran 15 cm x 8 cm x 5 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada samping kiri kepala berukuran 5 cm x 5 cm x 3 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada hidung berukuran 1 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bibir bawah sisi kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



dagu berukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari telunjuk tangan kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari tengah tangan kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari manis kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada kelingking kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kanan berukuran 3 cm x 2 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kiri berukuran 5 cm x 2 cm. Kesimpulan: perkiraan waktu kematian > 48 jam sebelum pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perluasan) berupa luka terbuka tepi luka rata pada samping kiri kepala dan dagu akibat persentuhan tajam, robek pada samping kanan kepala, hidung, bibir bawah sisi kiri, dagu, jari-jari tangan, dan tumit kaki akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya



kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja", namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua terlebih dahulu harus dibuktikan unsur ketiga "merampas nyawa orang lain" sebagai unsur materiil, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad.3 Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menitikberatkan pada akibat perbuatan pelaku menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain dengan apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu, namun cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian mertua Terdakwa yang bernama Basiran menyuruh Terdakwa untuk mengunci pintu rumah mertuanya lalu Terdakwa meminta kepada saksi Ahmad Saleh agar menemani Terdakwa ke rumah mertuanya selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah mertuanya dengan mengendarai sepeda motor yang membonceng saksi Ahmad Saleh dan setelah tiba di rumah mertua Terdakwa tersebut Terdakwa langsung mengunci pintu rumah lalu Terdakwa kembali naik ke sepeda motor dengan membonceng saksi Ahmad Saleh menuju ke rumah korban bernama Parhanuddin Alias Keppeng yang terletak di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk menegur korban agar korban tidak lagi mengganggu mertua karena korban sering datang ke rumah mertua Terdakwa tanpa permisi yang membuat mertua perempuan Terdakwa takut karena korban memiliki penyakit kelainan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Saleh dan pengakuan Terdakwa di persidangan, sesampainya Terdakwa dan saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh di pinggir jalan tepat di depan dekker, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian menyimpan sepeda motor ditempat tersebut lalu Terdakwa berjalan kaki menuju rumah korban dengan diikuti oleh saksi Ahmad Saleh dimana saksi Ahmad Saleh tidak mengetahui tujuan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah berbicara atau berkata sekalipun kepada saksi Ahmad Saleh;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa dan saksi Ahmad Saleh tiba di rumah korban kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah korban dan korban membukakan pintu selanjutnya korban duduk di kursi sedangkan Terdakwa masih berdiri di dekat pintu lalu Terdakwa bertanya kepada korban "kenapa ko ganggu mertuaku, gara-gara kamu mertua perempuanku sakit kembali, terus ko bawa motor tidak bilang-bilang, mana ko masuk ke rumah tidak permissi" dan tiba-tiba korban berdiri sambil mengangkat tangannya hendak memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkap tangan korban tersebut menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mengambil kayu balok yang ada disekitarnya menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa memukul korban berkali-kali pada bagian kepala sebelah kiri korban sehingga saksi Ahmad Saleh yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut merasa ketakutan dan langsung keluar dari rumah korban selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian saksi saksi Ahmad Saleh masuk kembali ke dalam rumah korban dimana saat itu Terdakwa masih memukul korban berulang-ulang kali dengan kedua tangannya menggunakan kayu balok dengan posisi korban telah terjatuh di lantai lalu saksi Ahmad Saleh memeluk Terdakwa sambil berkata "istigfar ko, ingat anak istrimu semua" kemudian Terdakwa berhenti memukul korban dan setelah itu saksi Ahmad Saleh lari keluar rumah korban dan tidak lama kemudian Terdakwa menyusul dari belakang menuju ke sepeda motor;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumah korban tersebut Terdakwa masih memegang kayu balok yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban namun Terdakwa membuang kayu balok tersebut ke sungai lalu Terdakwa menuju ke arah sepeda motor dan pulang ke rumah Terdakwa bersama saksi Ahmad Saleh selanjutnya jenazah korban ditemukan 2 (dua) hari kemudian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor 445/434/PKM.P/V.M/XI/2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Armayanti, S.Ked, selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Polinggona, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Kka



terhadap mayat Parhanuddin adalah tampak 1 (satu) luka terbuka tepi rata dengan dasar tulang tengkorak pada samping kanan kepala berukuran 15 cm x 8 cm x 5 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada samping kiri kepala berukuran 5 cm x 5 cm x 3 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada hidung berukuran 1 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada bibir bawah sisi kiri berukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka terbuka dengan tepi luka rata pada dagu berukuran 3 cm x 3 cm x 1 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari telunjuk tangan kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari tengah tangan kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada jari manis kiri berukuran 1 cm x 0,7 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada kelingking kiri berukuran 0,7 cm x 0,5 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kanan berukuran 3 cm x 2 cm; tampak 1 (satu) luka robek dengan tepi luka tidak rata pada tumit kaki kiri berukuran 5 cm x 2 cm. Kesimpulan: perkiraan waktu kematian > 48 jam sebelum pemeriksaan, ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) berupa luka terbuka tepi luka rata pada samping kiri kepala dan dagu akibat persentuhan tajam, robek pada samping kanan kepala, hidung, bibir bawah sisi kiri, dagu, jari-jari tangan, dan tumit kaki akibat persentuhan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memukul korban hingga korban meninggal dunia sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta Visum Et Repertum, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;
Ad.2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan yang dapat terlihat dari tindakan-tindakan pelaku;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 bertempat di Dusun I Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan balok kayu yang mengarah pada kepala korban secara berulang-ulang kali dimana tindakan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa tidak hanya ketika korban masih berdiri tetapi juga masih dilakukan setelah korban telah terjatuh dilantai rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi Ahmad Saleh dengan memperhatikan arah dan sasaran pukulan yang



dilakukan oleh Terdakwa pada bagian kepala korban menggunakan balok kayu serta tindakan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang-ulang kali meskipun korban sudah tergeletak dilantai rumah dan berhentinya pemukulan Terdakwa disebabkan karena saksi Ahmad yang memeluk dan menarik Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki korban meninggal dunia sebab pemukulan tersebut diarahkan pada daerah vital manusia yaitu kepala yang dapat diperkirakan bahwa pemukulan tersebut dapat membahayakan nyawa korban dan sekiranya jika Terdakwa tidak berkehendak menghilangkan nyawa korban maka pada saat korban terjatuh ke lantai rumah Terdakwa menghentikan tindakannya dan bukan terus melakukan pemukulan di kepala korban, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara sengaja, terlebih lagi Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa jengkel kepada korban yang memiliki kelainan jiwa sering mengganggu mertua Terdakwa serta Terdakwa tidak menyampaikan kepada orang lain perihal perbuatannya tersebut dan membiarkan korban meninggal dunia selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kedua, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu diatas, Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban karena kehendak untuk menghilangkan nyawa korban yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan Terdakwa pada saat kejadian. Sedangkan mengenai permohonan Terdakwa yang meminta keringaan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan kualitas dari perbuatan Terdakwa yang akan terangkum pula dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek Levis warna hitam, yang telah disita dalam perkara ini maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan sebagaimana pula tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

2. Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;

2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

5. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HAKIM Alias SAMSUL Bin ABD. HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek Levis warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.